



SALINAN PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adlal antara :

PEMOHON, tanggal lahir 13 September 1990 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara: XXX dengan XXX bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang sebenarnya umur Pemohon telah memenuhi syarat melakukan perkawinan;
2. Bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama XXX, umur 47 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan sebagai Buruh Bangunan, alamat di Kabupaten Mojokerto dan sepakat akan menikah, akan tetapi tidak direstui oleh Ayah Pemohon selaku wali;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama XXX umur 63 tahun agama Islam pekerjaan Petani yang berlatar belakang di Kabupaten Mojokerto yang berhak menjadi wali Pemohon;
4. Bahwa alasan Ayah Pemohon yang tidak merestui pernikahan tersebut karena terhalang oleh adat istiadat yang di yakini orangtua Pemohon, seperti tidak boleh menikah dengan orang yang berlatar belakang satu desa;
4. Bahwa Pemohon mendesak akan menikah dengan calon suami karena sudah menjalin hubungan akrab dengan teman laki-laki yang dicintainya itu dan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon yang bernama XXX, dengan calon suaminya yang bernama XXX, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya;
6. Bahwa Pemohon maupun calon suami Pemohon tersebut tidak terikat perkawinan dengan yang lain, Pemohon berstatus janda beranak 1 orang dan calon suami berstatus duda beranak 2 orang;
7. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, namun Ayah Pemohon yang bernama XXX enggan menjadi wali nikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menolak pernikahan tersebut dengan surat Penolakan Nomor B-81/Kua.13.11.18/Pw.01/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, untuk itu Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Ayah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun Ayah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama XXX adalah sebagai wali adlal;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama XXX dilaksanakan dengan Wali Hakim ;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk menjadi Wali Hakim ;
5. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI NURUL JANNAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI NURUL JANNAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)